



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ENGEL BERTUS Bin Alm KAMIS HASAN;
2. Tempat Lahir : Pematang Panggang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Oktober 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kandangan Gunung Darma RT. 04, RW. 01 Gg.
Makam Kel. Kandangan, Kec. Benowo, Kota
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Makelar Jual Beli Tanah);

Terdakwa Engel Bertus Bin Alm Kamis Hasan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penutut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 08 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mjy tanggal 08 Juli 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENGEL BERTUS bin Alm. KAMIS HASAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP sesuai dengan Dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Kulit warna hitam merk Favor
 - Uang sebesar Rp 2.000.000, - (dua juta rupiah)Dikembalikan kepada saksi SUEDI
- 1 (satu) buah tas pinggang
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan ringan – ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ENGEL BERTUS bin Alm. KAMIS HASAN Hari Rabu, tanggal 28 April 2021, sekira pukul 12.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Halaman Parkir Alfamart Jl. Raya Jiwan masuk Ds./ Kec. Jiwan Kab. Madiun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya " *barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih* " perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika Terdakwa sedang di ajak jalan - jalan oleh ANDI (belum tertangkap) di Ds Kincang Wetan Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwan Kab Madiun, dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan No pol yang sudah tidak dapat diingat lagi, dan ketika terdakwa dan ANDI melintasi sebuah Alfa Mart, terdakwa dan ANDI melihat ada sebuah mobil truck bok sedang terparkir di depan Alfa mart tersebut sedang melakukan bongkar muatan dan melihat hal tersebut ANDI menyuruh terdakwa untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai tersebut lalu terdakwa dan ANDI bersepakat untuk mengambil barang yang ada di posisi depan tepatnya di posisi pengemudi dengan peran terdakwa mengawasi keadaan sedangkan ANDI mengambil barang yang ada di dalam mobil truck bok tersebut dengan cara membuka pintu sebelah kanan mobil truck bok tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah Tas Kulit warna hitam merk Favor yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.000.000, - (dua juta rupiah) lalu kembali naik sepeda motor tersebut yang sebelumnya telah dipersiapkan agar terdakwa dan ANDI mudah untuk melarikan diri yang diparkir oleh terdakwa agak jauh dari lokasi Alfa mart tersebut dan setelah itu ANDI membuka tas tersebut dan mengambil uang dari dalam tas tersebut lalu memasukan uang tersebut kedalam tas milik terdakwa dan pada saat terdakwa dan ANDI di datangi oleh saksi SUEDI yang mengejar terdakwa dan ANDI bersama dengan masyarakat dan ketika akan diamankan ANDI berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa berhasil diamankan dan kemudian diserahkan ke pihak berwajib untuk mejalani pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan adanya kehilangan barang milik Saksi
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
 - Bahwa kejadian kehilangan barang terjadi pada Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Pukul 12.00 WIB di Halaman parkir Alfamart tepatnya di Jl. Raya Jiwan masuk Desa/Kecamatan Jiwan Kab. Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah tas kulit Canglong Merk avor warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah);
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sebagai sopir melakukan pengiriman barang sembako ke Alfamart, setelah tiba Saksi ikut membantu karyawan Alfamart Jiwan untuk membongkar muatan barang dan saat Saksi membongkar barang berada dalam bak truk Saksi menengok melalui celah engsel pintu belakang bak truk, dan Saksi melihat ada seorang laki-laki berjalan kedepan truk menuju temannya yang menunggu di atas sepeda motor dan pergi ke arah Barat karena Saksi curiga lalu saya cek dalam kabin dan saat Saksi membuka pintu mengetahui bahwa tas milik Saksi yang berisi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah tidak ada;
 - Bahwa selanjutnya Saksi meminjam sepeda motor untuk mengejar Terdakwa dan saat Saksi mengejar dengan mengendarai sepeda motor dan berada didepan gang yang jarak 200 (dua ratus) meter dari Alfamart Jiwan Saksi melihat 2 (dua) laki – laki tersebut sedang membuka tas kemudian Saksi dekati setelah memastikan tas itu milik Saksi, Saksi langsung menendang kedua laki-laki tersebut sampai terjatuh;
 - Bahwa ketika terjatuh Saksi dengan Terdakwa sempat terjadi perkelainan dan Saksi minta tolong warga sekitar dan banyak yang bantu Saksi dan Saksi bisa mengamankan salah satu orang yaitu Terdakwa sedangkan untuk pelaku yang satu berhasil melarikan diri;
 - Bahwa awalnya posisi tas berserta uang tunai tersebut ada di dalam kabin truk diatas jok tempat duduk;
 - Bahwa kondisi pintu truk pada saat itu tidak terjadi kerusakan tetapi pintu truk awalnya hanya tertutup dengan rapat dan tidak terkunci;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama salah satu orang mengambil tas milik Saksi yang ada di dalam truk tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. EDI PRIYONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan adanya kehilangan barang milik Saksi Korban Suedi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Pukul 13.00 WIB, kami dari bagian Reskrim di Polres Madiun Kota mendapat laporan dari masyarakat bahwa masyarakat Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun telah mengamankan pelaku pencurian, atas laporan tersebut kami menindaklanjuti dan kami membawa salah satu dari 2 pelaku pencurian yang bernama Terdakwa Engel Bertus;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut dia melakukan bersama-sama dengan temannya bernama ANDI yang berhasil melarikan diri pada saat diamankan warga, dan saat Terdakwa kami intrograsi dia mengakui kalau telah mengambil barang dengan temannya ANDI (DPO) di halaman parkir Alfamart di JL. Raya Jiwan masuk Desa/Kec. Jiwan Kab. Madiun;
- Bahwa selain Saksi mengamankan Terdakwa Saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam merk Polohummer, 1 (satu) Tas Kulit warna hitam merk Favor dan Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena mengambil sebuah barang berupa barang dan sejumlah uang milik Korban Suedi yaitu berupa Tas kulit hitam yang berisi uang sebesar Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Pukul 12.00 Wib di pinggir jalan Raya Jiwan masuk Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun atau berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari Alfamart di Jl Raya Jiwan, Terdakwa dan teman Saksi ANDI mengetahui ada mobil box yang parkir bongkar barang di Alfamart sehingga sdr. ANDI menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan akan melakukan pencurian dan Terdakwa menyepakatinya;



- Bahwa selanjutnya Andi turun dari sepeda motor menuju mobil box yang sedang parkir tersebut kemudian membuka pintu depan sebelah kanan dan mengambil sebuah tas kulit hitam yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu kembali naik sepeda motor yang Terdakwa tunggu;
- Bahwa kemudian kami berdua meninggalkan tempat itu ke arah Timur dan berhenti dipinggir jalan depan Indomart Jiwan dan membuka tas yang di dalamnya berisi uang tersebut dan memindahkan uang tersebut ke dalam tas Terdakwa;
- Bahwa sesaat Terdakwa memasukkan uang tersebut dalam tas Terdakwa datang seseorang yang berteriak maling sehingga Terdakwa diamankan warga dan dibawah oleh pihak kepolisian Polrtes Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan teman Terdakwa bernama ANDI melarikan diri dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Pukul 12.00 Wib di pinggir jalan Raya Jiwan masuk Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun atau berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari Alfamart di Jl Raya Jiwan, Terdakwa dan teman Saksi ANDI mengetahui ada mobil box yang parkir bongkar barang di Alfamart sehingga sdr. ANDI menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan akan melakukan pencurian dan Terdakwa menyepakatinya, selanjutnya Andi turun dari sepeda motor menuju mobil box yang sedang parkir tersebut kemudian membuka pintu depan sebelah kanan dan mengambil sebuah tas kulit hitam yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu kembali naik sepeda motor yang Terdakwa tunggu, kemudian kami berdua meninggalkan tempat itu ke arah Timur dan berhenti dipinggir jalan depan Indomart Jiwan dan membuka tas yang di dalamnya berisi uang tersebut dan memindahkan uang tersebut ke dalam tas Terdakwa;
- Bahwa sesaat Terdakwa memasukkan uang tersebut dalam tas Terdakwa datang seseorang yang berteriak maling sehingga Terdakwa diamankan



warga dan dibawah oleh pihak kepolisian Polrtes Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan teman Terdakwa bernama ANDI melarikan diri dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya;

- Bahwa Korban Suedi menerangkan sebagai sopir melakukan pengiriman barang sembako ke Alfamart, setelah tiba Saksi ikut membantu karyawan Alfamart Jiwan untuk membongkar muatan barang dan saat Saksi membongkar barang berada dalam bak truk Saksi menengok melalui celah engsel pintu belakang bak truk, dan Saksi melihat ada seorang laki-laki berjalan kedepan truk menuju temannya yang menunggu di atas sepeda motor dan pergi ke arah Barat karena Saksi curiga lalu saya cek dalam kabin dan saat Saksi membuka pintu mengetahui bahwa tas milik Saksi yang berisi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah tidak ada, selanjutnya Saksi meminjam sepeda motor untuk mengejar Terdakwa dan saat Saksi mengejar dengan mengendarai sepeda motor dan berada didepan gang yang jarak 200 (dua ratus) meter dari Alfamart Jiwan Saksi melihat 2 (dua) laki – laki tersebut sedang membuka tas kemudian Saksi dekati setelah memastikan tas itu milik Saksi, Saksi langsung menendang kedua laki-laki tersebut sampai terjatuh dan ketika terjatuh Saksi dengan Terdakwa sempat terjadi perkeliaan dan Saksi minta tolong warga sekitar dan banyak yang bantu Saksi dan Saksi bisa mengamankan salah satu orang yaitu Terdakwa sedangkan untuk pelaku yang satu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi Edi Priyono S.H., berawal pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Pukul 13.00 WIB, kami dari bagian Reskrim di Polres Madiun Kota mendapat laporan dari masyarakat bahwa masyarakat Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun telah mengamankan pelaku pencurian, atas laporan tersebut kami menindaklanjuti dan kami membawa salah satu dari 2 pelaku pencurian yang bernama Terdakwa Engel Bertus dan dari keterangan Terdakwa tersebut dia melakukan bersama-sama dengan temannya bernama ANDI yang berhasil melarikan diri pada saat diamankan warga, dan saat Terdakwa kami intrograsi dia mengakui kalau telah mengambil barang dengan temannya ANDI (DPO) di halaman parkir Alfamart di JL. Raya Jiwan masuk Desa/Kec. Jiwan Kab. Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam merk Polohummer, 1 (satu) Tas Kulit warna hitam merk Favor dan Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang perusahaan tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil suatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa ENGEL BERTUS Bin Alm KAMIS HASAN dan telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah membawa atau memindahkan barang sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Pukul 12.00 WIB di pinggir jalan Raya Jiwan masuk Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun atau berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari Alfamart di Jl Raya Jiwan, Terdakwa dan teman Saksi ANDI mengetahui ada mobil box yang parkir bongkar barang di Alfamart sehingga sdr. ANDI menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan akan melakukan pencurian dan Terdakwa menyepakatinya, selanjutnya Andi turun dari sepeda motor menuju mobil box yang sedang parkir tersebut kemudian membuka pintu depan sebelah kanan dan mengambil sebuah tas kulit hitam yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu kembali naik sepeda motor yang Terdakwa tunggu, kemudian kami berdua meninggalkan tempat itu ke arah Timur dan berhenti dipinggir jalan depan Indomart Jiwan dan membuka tas yang di dalamnya berisi uang tersebut dan memindahkan uang tersebut ke dalam tas Terdakwa

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa barang yang berada di dalam mobil box tersebut berupa tas kulit hitam yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah berpindah tempat dari asalnya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran *Wedderrechtelijkheid* dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas berawal pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Pukul 12.00 WIB di pinggir jalan Raya Jiwan masuk Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun atau berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari Alfamart di Jl Raya Jiwan, Terdakwa dan teman Saksi ANDI mengetahui ada mobil box yang parkir bongkar barang di Alfamart sehingga sdr. ANDI menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan akan melakukan pencurian dan Terdakwa menyepakatinya, selanjutnya Andi turun dari sepeda motor menuju mobil box yang sedang parkir tersebut kemudian membuka pintu depan sebelah kanan dan mengambil sebuah tas kulit hitam yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu kembali naik sepeda motor yang Terdakwa tunggu, kemudian kami berdua meninggalkan tempat itu ke arah Timur dan berhenti dipinggir jalan depan Indomart Jiwan dan membuka tas yang di dalamnya berisi uang tersebut dan memindahkan uang tersebut ke dalam tas Terdakwa sesaat Terdakwa memasukkan uang tersebut dalam tas Terdakwa datang seseorang yang berteriak maling sehingga Terdakwa diamankan warga dan dibawah oleh pihak kepolisian Polrtes Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan teman Terdakwa bernama ANDI melarikan diri dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -Saksi yaitu Saksi Korban Suedi menerangkan Saksi sebagai sopir melakukan pengiriman barang sembako ke Alfamart, setelah tiba Saksi ikut membantu karyawan Alfamart Jiwan untuk membongkar muatan barang dan saat Saksi membongkar barang berada dalam bak truk Saksi menengok melalui celah engsel pintu belakang bak truk, dan Saksi melihat ada seorang laki-laki berjalan kedepan truk menuju temannya yang menunggu di atas sepeda motor dan pergi ke arah Barat karena Saksi curiga lalu saya cek dalam kabin dan saat Saksi membuka pintu mengetahui bahwa tas milik Saksi yang berisi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah tidak ada, selanjutnya Saksi meminjam sepeda motor untuk mengejar Terdakwa dan saat Saksi mengejar dengan mengendarai sepeda motor dan berada didepan gang yang jarak 200 (dua ratus) meter dari Alfamart Jiwan Saksi melihat 2 (dua) laki – laki tersebut sedang membuka tas kemudian Saksi dekati setelah memastikan tas itu milik Saksi, Saksi langsung menendang kedua laki-laki tersebut sampai terjatuh dan ketika terjatuh Saksi

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa sempat terjadi perkelaian dan Saksi minta tolong warga sekitar dan banyak yang bantu Saksi dan Saksi bisa mengamankan salah satu orang yaitu Terdakwa sedangkan untuk pelaku yang satu berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Suedi dan keterangan Terdakwa Saksi Edi Priyono, S.H.,mendapat laporan dari masyarakat bahwa masyarakat Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun telah mengamankan pelaku pencurian, atas laporan tersebut kami menindaklanjuti dan kami membawa salah satu dari 2 pelaku pencurian yang bernama Terdakwa Engel Bertus dan dari keterangan Terdakwa tersebut dia melakukan bersama-sama dengan temannya bernama ANDI yang berhasil melarikan diri pada saat diamankan warga, dan saat Terdakwa kami intrograsi dia mengakui kalau telah mengambil barang dengan temannya ANDI (DPO) di halaman parkir Alfamart di JL. Raya Jiwan masuk Desa/Kec. Jiwan Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas bahwa Terdakwa ketika mengambil tas hitam berisi uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik Korban Suedi nyata – nyata dilakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin pemiliknya dalam hal ini Korban Suedi yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan secara bersama – sama oleh dua orang atau lebih yang artinya bersama -sama (*verenigde persone*) menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak yang sama dalam melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum telah ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di atas dilakukan secara bersama – sama yaitu bersama Saudara Andi yang mana berdasarkan keterangan Saksi Korban yaitu Suedi Saksi sebagai sopir melakukan pengiriman barang sembako ke Alfamart, setelah tiba Saksi ikut membantu karyawan Alfamart Jiwan untuk membongkar muatan barang dan saat Saksi membongkar barang berada dalam bak truk Saksi menengok melalui celah engsel pintu belakang bak truk, dan



Saksi melihat ada seorang laki-laki berjalan kedepan truk menuju temannya yang menunggu di atas sepeda motor dan pergi ke arah Barat karena Saksi curiga lalu saya cek dalam kabin dan saat Saksi membuka pintu mengetahui bahwa tas milik Saksi yang berisi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah tidak ada, selanjutnya Saksi meminjam sepeda motor untuk mengejar Terdakwa dan saat Saksi mengejar dengan mengendarai sepeda motor dan berada didepan gang yang jarak 200 (dua ratus) meter dari Alfamart Jiwan Saksi melihat 2 (dua) laki – laki tersebut sedang membuka tas kemudian Saksi dekati setelah memastikan tas itu milik Saksi, Saksi langsung menendang kedua laki-laki tersebut sampai terjatuh dan ketika terjatuh Saksi dengan Terdakwa sempat terjadi perkelaian dan Saksi minta tolong warga sekitar dan banyak yang bantu Saksi dan Saksi bisa mengamankan salah satu orang yaitu Terdakwa sedangkan untuk pelaku yang satu berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa ketika melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sudah Terdakwa dan teman Saksi ANDI mengetahui ada mobil box yang parkir bongkar barang di Alfamart sehingga sdr. ANDI menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan akan melakukan pencurian dan Terdakwa menyepakatinya, selanjutnya Andi turun dari sepeda motor menuju mobil box yang sedang parkir tersebut kemudian membuka pintu depan sebelah kanan dan mengambil sebuah tas kulit hitam yang didalamnya berisi uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu kembali naik sepeda motor yang Terdakwa tunggu, kemudian kami berdua meninggalkan tempat itu ke arah Timur dan berhenti dipinggir jalan depan Indomart Jiwan dan membuka tas yang di dalamnya berisi uang tersebut dan memindahkan uang tersebut ke dalam tas Terdakwa sesaat Terdakwa memasukkan uang tersebut dalam tas Terdakwa datang seseorang yang berteriak maling sehingga Terdakwa diamankan warga dan dibawah oleh pihak kepolisian Polres Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan teman Terdakwa bernama ANDI melarikan diri dan sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas Kulit warna hitam merk Favor;
- Uang sejumlah Rp 2.000.000, - (dua juta rupiah);

yang kesemuanya telah di sita dari Korban Suedi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban Suedi;

- 1 (satu) buah tas pinggang merek Polohummer;

yang telah di sita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Engel Bertus;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si Terdakwa agar kelak nantinya Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENGEL BERTUS Bin Alm KAMIS HASAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Kulit warna hitam merk Favor;
 - Uang sejumlah Rp 2.000.000, - (dua juta rupiah);dikembalikan kepada Korban Suedi;
- 1 (satu) buah tas pinggang merek Polohummer;
dikembalikan kepada Terdakwa Engel Bertus;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdausi Kurniawan, S.H, M.H, dan Firmansyah, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esti Sumunaring, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, serta dihadiri oleh Wasis Sugianto, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua;

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H, M.H.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Firmansyah, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Esti Sumunaring, S.H.